

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak 9 tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk yang paling adalah meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan<sup>1</sup>.

Pada era desentralisasi peningkatan pendapatan daerah menghadapi masalah yang tidak ringan mengingat adanya perubahan kewenangan Pemerintah

---

<sup>1</sup> J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007) hal. 79

Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa transisi disegala aspek pemerintahan baik kelembagaannya, kewenangan, keuangan, ataupun sumber daya personil yang sedang dalam proses penataan jelas akan berpengaruh pada penyediaan sumber dananya. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, daerah diberikewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya masing-masing<sup>2</sup>.

Dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu.

Pemekaran wilayah sebagaimana telah berlangsung sejak 1999 hingga sekarang masih semangat membahas dan semakin gencarnya keinginan wilayah wilayah untuk memekarkan diri. satu sisi cita-cita demokrasi terwujud namun meninggalkan tanggung jawab yang lebih kompleks dilain sisi. Pemekaran wilayah otonomi baru yang hampir serentak seolah dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,hal.65

Dalam wacana yang beredar terlebih akan ada pemekaran provinsi lebih lanjut. Permintaan dari suatu daerah bukan hanya tingkat kabupaten, akan tetapi desa-desa juga turut mekar.

Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingan-kepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan memperjuangkan pemekaran suatu wilayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah-wilayah yang sudah mendapat restu mekar, demikian halnya dalam pemekaran kabupaten Ciamis. Geliat demokrasi muncul dari wilayah pengandaran, yang sebelumnya adalah wilayah Banjar Patroman mekar. Dilihat dari pendapatan daerah keseluruhan wilayah kabupaten Ciamis, pengandaran merupakan daerah penyumbang yang paling besar pendapatan asli daerah (PAD). Pengandaran terutama dalam sektor pariwisata, pengandaran memiliki banyak pesona alam yang cukup indah di berbagai tempat, oleh karena itu pengandaran juga bisa dikatakan sebagai jantung pendapatan di Wilayah kabupaten Ciamis.

Memahami persoalan yang ada dalam wilayah kabupaten Ciamis yang cukup mendasar adalah pemerataan pembangunan. Wacana pemekaran sebenarnya telah sejak lama sebelum terjadinya tsunami di Pangandaran. Oleh karena bencana tsunami sebelumnya menghambat pemekaran. Kini Pangandaran mampu bernafas lega dengan disahkan daerah otonom baru (DOB). Factor-faktor pendorong pemekaran yang lain dengan berbagai pertimbangan alasan, pemerataan secara ekonomi yang kurang mensejahterakan warganya.

Menjadi pertanyaan mendasar bagaimana pemekaran wilayah baru mengkaver untuk kesejahteraan rakyat, bagaimana nilai manfaat pemekaran wilayah di kabupaten Ciamis, pada fakta dilapangan mungkin belum semua dapat merasakan kesejahteraan,

belum maksimalnya pemanfaatan wilayah. Maka kondisi tersebut dimanfaatkan untuk membentuk daerah baru kian kuat.

Dari sedikit pemaparan di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **IMPLIKASI DESA PANGANDARAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti perlu mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance ?
2. Kendala apa yang dihadapi Dalam perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance ?
3. Jalan Keluar Apa Yang Diambil Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip

Good Governance ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis kendala yang dihadapi Dalam perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Jalan Keluar Apa Diambil Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, mengenai implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum kearah penyempurnaan peraturan mengenai implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum guna memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para medis pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya tentang implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dinyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan; perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Hukum merupakan instrumen dari “sosial kontrol”, dan “sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan<sup>5</sup>, maka pengaturan hukum diperlukan

guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah “pengaturan hukum”.

Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan<sup>3</sup>

Soedikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu

---

<sup>3</sup> Alvi Syahrin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003, halaman. 11.



pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Otonomi merupakan sebagai suatu sistem pendistribusian kekuasaan. Sebagaimana amanat UU No 32 tahun 2004 khususnya pasal 10 tentang pemerintahan, dan ketentuan spesifik pasal 4 tentang pembentukan Daerah. Pemekaran sebagai pembentukan daerah baru memang merupakan sesuatu yang sah dengan berabagai syaratnya dalam instrumen PP No.78 tahun 2007, namun mempunyai konsekuensi yang harus diterima dalam menjalankan tugas-tuganya serta tujuan-tujuan penting dalam pemekaran suatu wilayah.

Sebagai salah satu wilayah yang mekar adalah Kabupaten Ciamis. Banjar Patroman sebgai kota administratif yang memisahkan diri dari kabupaten Ciamis pada tahun 2003 resmi sebgai daerah otonom baru. Menyusul Pangandaran yang diresmikan pada 4 April 2012. Pangandaran melalui presidium pembentukan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rancangan Undang-undang (RUU) daerah otonomi disetujui oleh DPR-RI dalam sidang paripurna yang digelar di Jakarta. Dengan disahkannya pengandaran maka tugas bagi para calon pemimpin disini adalah melaksanakan segala konsekuensinya.

Beberapa kajian terkait dengan otonomi daerah dalam telaah pustaka yang telah dipaparkan, tentang dampak pemekaran, buku tentang otonomi daerah karya Bungaran Antonius dkk, serta penelitian yang lainnya menjadi bahan rujukan dan rumusan dalam kerangka teoritik untuk menjalaskan apa yang menjadi pokok permasalahan. Dari adanya pemekaran secara politis, budaya, ekonomi bahkan

agama sebagai konsep dalam setiap dibalik pemekaran wilayah sebagai suatu kepentingan.

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (autonomous energies) sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan.

Konsep otonomi daerah pada hakekatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Oleh karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kehidupan ditingkat daerah, diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangat-

semangat daerah yang ingin memekarkan wilayahnya, walau pada akhirnya permasalahan - permasalahan akan segera timbul, diantaranya adalah infrastruktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah, daerah induk yang tidak memberikan dukungan dana, permasalahan penyerahan asset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD), jadi cenderung memungut pajak dan retribusi dan sebagainya.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 pada Pasal 33 ayat (1) huruf a menyatakan pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.

Pamudji (2000) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Gie menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan / pemekaran suatu wilayah yaitu :

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada

keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.

3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.
5. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Namun sebelumnya pemekaran wilayah ini secara khusus diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Yang kemudian undang-undang tersebut telah diperbarui dengan UU No.23 Tahun 2014 Bab VI Bagian II tentang Pembentukan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.129 Tahun 2000 mengatur

tentang tujuan pembentukan daerah yang tercantum dalam Bab II Pasal 2. Sebagai berikut:

“Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Kemudian mengenai syarat-syarat pembentukan daerah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah yang sama dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 12, berbicara secara hukum, syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi sulit tidak nya itu tergantung pada daerah yang dimekarkan. Kalau di telaah lebih dalam, di era otonomi daerah salah satu nya di Provinsi Aceh, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang “bernafsu” melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 di jelaskan bahwa pemekaran wilayah harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Syarat administratif :

Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan

Bupati atau Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati atau Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

## 2. Syarat Teknis

Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

## 3. Syarat Fisik Kewilayahan

Untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten.

Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan.

Untuk pembentukan kota 4 (empat) kecamatan.

Lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya pada UU No.23 Tahun 2014, syarat-syarat pembentukan daerah persiapan tercantum pada Pasal 34 sampai Pasal 39, namun bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi suatu persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktujalannya pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah. Untuk pembentukan Provinsi disyaratkan sepuluh tahun, Kabupaten/Kota disyaratkan tujuh tahun, dan Kecamatan batas minimal

penyelenggaraan pemerintahan adalah lima tahun.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini mempunyai tahapan sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analitis* menurut Soerjono Soekanto<sup>4</sup>, yaitu Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif khususnya mengenai implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitan ini penulis melakukan pendekatan secara *juridis normatif*, artinya data yang diambil dari data lapangan<sup>5</sup>. Khususnya mengenai implikasi perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Povinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance, yang kemudian pada tahapan selanjutnya dianalisis melalui data sekunder yaitu dengan peraturan-peraturan lain yang terkait.

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, Hlm.97

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 15

### 3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti buku maupun Koran.

b. Penelitian Lapangan

Ronny Hanitojo Soemitro menyatakan bahwa Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai<sup>6</sup>.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan lapangan, studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat ahli hukum, dan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung.

### 5. Alat Pengumpul Data

---

<sup>6</sup> Ibid



Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

## **6. Analisis Data**

Analisis adalah suatu penjelasan, penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur

## 8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017	September 2017	Oktober 2017
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					

